

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umroh merupakan salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Ibadah ini dilaksanakan dengan cara berkunjung ke *Baitullah* pada waktu yang tidak ditentukan. Tata cara pelaksanaan umroh dengan *berihram* dari *miqot*, kemudian *tawaf*, *sa'i* dan diakhiri dengan menggunting rambut dan dilaksanakan dengan tertib. Pelaksanaan umroh lebih sederhana dari pada haji sehingga sering kali disebut haji kecil, lama umroh sesuai dengan paket yang dipilih oleh jamaah pada umumnya 9-15 hari di Mekkah dan Madinah (Abadiyah, 2014:766). Umroh ini merupakan salah satu ibadah dalam agama Islam selain melaksanakan ibadah haji yang telah di isyaratkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat muslim. Adapun perintah untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh terdapat pada Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 196 :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ...

Artinya : “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah”(QS. Al-Baqarah Ayat 196).

Indonesia mayoritas penduduknya adalah seorang muslim, setiap seorang muslim tentunya memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Pada umumnya masyarakat di Indonesia lebih memilih untuk melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu dibandingkan melaksanakan ibadah haji meskipun ibadah haji ini hukumnya wajib, dikarenakan ibadah haji yang harus menunggu waktu yang cukup lama bahkan belasan ataupun puluhan tahun untuk menunggu pelaksanaan ibadah haji. Selain waktu yang cukup lama, masyarakat juga memiliki kesulitan dalam hal biaya untuk menunaikan ibadah ke *Baitullah* yang disebabkan karena biaya yang tidak murah.

Menjalankan ibadah umroh yang dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah dengan memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan baik syarat, rukun maupun kewajiban-kewajibannya. Ibadah ini merupakan ibadah

yang di inginkan oleh para muslim. Dapat dilihat perkembangan jamaah umroh dalam empat tahun terakhir dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Jamaah Ibadah Umroh di Indonesia

Tahun	Jumlah Jamaah Ibadah Umroh
2014-2015	649.000
2015-2016	677.509
2016-2017	876.246
2017-2018	1.005.336

Sumber : Data Kementerian Agama.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan jamaah umrah di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2014-2015 jumlah jamaah umroh di Indonesia sebesar 649.000 jamaah umroh, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2015-2016 sebesar 677.509 jamaah umroh, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2016-2017 sebesar 876.246 jamaah umroh, dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2017-2018 dibandingkan tahun 2014-2015 dan 2015-2016 yaitu sebesar 1.005.336 jamaah umroh.

Biaya yang diperlukan untuk melakukan ibadah umroh tidaklah sedikit bagi asumsi beberapa masyarakat, tidak semua masyarakat dapat mampu melaksanakan ibadah umroh, banyak masyarakat yang memiliki banyak pertimbangan untuk dapat melaksanakan ibadah umroh yang disebabkan karena biaya umroh yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh yaitu dengan mengumpulkan uang atau dengan cara menabung untuk memenuhi keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh. Dengan menggunakan cara tersebut yaitu menabung ini tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Dari segi biaya yang dipermasalahkan oleh masyarakat tersebut, umroh ini membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk transportasi dan akomodasi, banyak orang yang tidak memiliki biaya yang cukup tetapi memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah umroh, sehingga masyarakat membutuhkan suatu

lembaga yang dapat membantu masyarakat atau nasabah dalam membiayai kebutuhannya. Dalam hal ini pelayanan jasa keuangan menjadi kebutuhan masyarakat yaitu untuk melakukan ibadah umroh. Lembaga yang dibutuhkan masyarakat ini adalah lembaga yang menawarkan produk umroh yang sudah memiliki kepercayaan dari masyarakat dan dijamin dalam setiap transaksinya sehingga masyarakat dapat memilih bank syariah yang menyediakan produk umroh kepada masyarakat.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah suatu lembaga bank maupun non bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dari penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam. Khususnya yang bebas dari bunga (*riba*); bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (Yumanita, 2005:4).

BTN Syariah merupakan kepanjangan dari Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. BTN Syariah tergolong kedalam Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank BTN Konvensional. BTN Syariah yaitu bank yang menjalankan segala kegiatan operasionalnya berlandaskan atau berprinsip pada syariah. Sehingga BTN Syariah ini harus menjalankan kegiatan usahanya harus berlandaskan pada hukum-hukum syariah seperti Al-Qur'an, Hadits, Fatwa DSN-MUI. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah memiliki kantor cabang yang ada di Cirebon yakni bertempat di Jl. Kartini No. 68 Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Jawa Barat 45123.

Dalam perbankan syariah terdapat banyak produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah yaitu produk pembiayaan, penghimpunan dana dan produk jasa. Diantara produk tersebut produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah salah satunya adalah BTN Syariah yaitu pada produk multijasa umroh mengingat di Indonesia ini merupakan negara mayoritas muslim terbesar, produk pembiayaan multijasa umroh ini seharusnya dapat diminati oleh umat muslim di Indonesia.

Penyaluran dana pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah melalui produk pembiayaan Multijasa. Pembiayaan Multijasa merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi Nasabah, seperti Paket biaya pendidikan, Paket biaya pernikahan, Paket biaya traveling (perjalanan wisata), paket biaya umroh atau paket biaya haji plus, Paket biaya kesehatan, Paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Marlianingsih dan Badriyah, 2019:144). Dengan adanya pembiayaan multijasa umroh yang terdapat pada bank BTN Syariah dapat membantu untuk memenuhi keinginan akan layanan jasa yang dibutuhkan oleh nasabah untuk melaksanakan ibadah umroh.

Pembiayaan multijasa pada BTN Syariah KC Cirebon ini menggunakan akad kafalah. Penggunaan akad kafalah dalam pembiayaan multijasa umroh ini dalam konteks perbankan syariah, maka bank syariah bertindak sebagai *kafil* dan nasabah sebagai *makfuul'anh*. Akad kafalah merupakan akad pelayanan jasa, tetapi dalam konteks pembiayaan multijasa umroh yang ada di bank syariah ini kafalah juga mengandung "*ujroh*" atau biasa disebut dengan *fee*. Kafalah juga dalam pengertian ini diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah dilakukannya. Dalam pelaksanaannya pembiayaan multijasa menggunakan konsep akad kafalah atau adanya *ujroh/fee*, dimana bank syariah boleh memperoleh imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada nasabah. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004, dalam pembiayaan multijasa lembaga keuangan syariah menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah dan lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) atau *fee*.

Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk *prosentase*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pembiayaan multijasa umroh melalui akad kafalah yang terdapat di perbankan syariah dengan judul skripsi “**ANALISIS PEMBIAYAAN MULTIJASA UMROH MELALUI AKAD KAFALAH (STUDI KASUS PADA BTN SYARIAH KANTOR CABANG CIREBON)**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu dalam melaksanakan ibadah umroh tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Produk pembiayaan multijasa umroh ini merupakan salah satu produk pembiayaan dibidang jasa yang ada pada bank BTN Syariah KC Cirebon. Pembiayaan multijasa umroh dapat membantu keinginan nasabah dalam menjalankan ibadah umroh.

2. Batasan Masalah

Untuk lebih efisien dan fokus dalam pembahasan penelitian skripsi ini, maka batasan masalah hanya dibatasi pada produk pembiayaan multijasa umroh pada bank BTN Syariah KC Cirebon.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan multijasa umroh melalui akad kafalah di BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon ?
2. Bagaimana skema alur pembiayaan multijasa umroh melalui akad kafalah dalam perspekif Fatwa DSN-MUI dan Aturan Bank Indonesia?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu baik untuk kepentingan pribadi atau yang lain. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan multijasa umroh melalui akad kafalah pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Cirebon.
- b. Untuk mendeskripsikan skema alur pembiayaan multijasa umroh melalui akad kafalah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI dan Aturan Bank Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki kegunaan yang diharapkan dapat menjadi sumbangan positif bagi kajian mengenai ilmu pengetahuan ekonomi Islam, khususnya dalam bidang perbankan syariah pada studi mengenai Pembiayaan Multijasa Umroh Melalui Akad Kafalah. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang pembiayaan multijasa umroh melalui akad kafalah.

- b. Bagi Akademik

Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

- c. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan serta menjadi landasan bagi bank syariah dalam melaksanakan suatu kegiatan penyaluran dana dalam pembiayaan multijasa untuk kedepannya.

- d. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini dalam produk pembiayaan di Bank Syariah dapat menambah pengetahuan lebih jauh mengenai pembiayaan multijasa umroh bagi semua masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Fishatania Nirwesthi (2016) dari Jurnal Akuntansi AKUNESA Vol. 3 No.3 yang membahas tentang **Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa**

Umroh (Studi Kasus Pada Bank Jatim Syariah Cab.Darmo Surabaya)

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus. Selanjutnya pendekatan digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dan mengolah data yang berupa dokumen-dokumen tersebut pendekatan dokumen analisis isi. Hasil penelitian ini bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya kantor telah sesuai dengan PSAK 107 tentang ijarah dari pengakuan dari pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu metode yang digunakan oleh peneliti yakni metode kualitatif. Perbedaan dari peneliti sebelumnya dengan peneliti sekarang adalah penelitian sekarang lebih di fokuskan pada pembahasan pembiayaan multijasa umroh sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa umroh.

2. Muhammad Jauzi (2018) dari Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 15 No. 2 yang membahas tentang **Strategi Pemasaran Pembiayaan Multijasa (Umroh) Dalam Upaya Meningkatkan Market Share di Bank Syariah**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa strategi yang digunakan Bank Syariah (X) menggunakan strategi marketing mix dengan 4 komponen yaitu *Product* (Produk), *Price* (Harga), *Place* (Tempat), dan *Promotion* (Promosi), implementasi pembiayaan multijasa umroh iB Maqbula yang ada di Bank Syariah dalam mekanismenya sudah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, dengan menggunakan akad ijarah yang sesuai dengan prinsip syariah dalam fatwa DSN-MUI N0.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu metode yang digunakan oleh peneliti yakni metode kualitatif. Perbedaan dari peneliti sebelumnya dengan peneliti sekarang adalah pada penelitian sekarang lebih di fokuskan pada pembiayaan multijasa umroh sedangkan

penelitian sebelumnya difokuskan membahas tentang strategi Pemasaran Pembiayaan Multijasa Umroh.

3. Oktaviani Mariyanti dan Nur Anisah (2015) dari Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vol. 10 No. 2 yang membahas tentang **Perlakuan Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan Multijasa Berdasarkan PSAK 107 Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif yang diperoleh dengan dua metode, yaitu studi kepustakaan dan metode studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Lantabur telah sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*.
Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu metode yang digunakan oleh peneliti yakni metode kualitatif. Perbedaan dari peneliti sebelumnya dengan peneliti sekarang adalah untuk jenis data yang digunakan peneliti sebelumnya menggunakan dua metode yakni kualitatif dan kuantitatif sedangkan peneliti sekarang hanya menggunakan satu jenis data yakni kualitatif dan pada penelitian sekarang lebih di fokuskan pada pembiayaan multijasa umroh sedangkan penelitian sebelumnya difokuskan membahas tentang perlakuan akuntansi Ijarah dalam pembiayaan multijasa berdasarkan PSAK 107.
4. Widiana Sisilia Yuliyayu (2016) dari Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang membahas tentang **Pembiayaan Talangan Dana Umroh Melalui Produk Ijarah Flexi iB Hasanah Umroh Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu menggambarkan prosedur pembiayaan umroh serta kelayakan penilaian pembiayaan Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat. Hasil penelitian ini memiliki prosedur pembiayaan *Flexi iB Hasanah Umroh* mengedepankan kemudahan dan menarik perhatian calon nasabah dengan kebijakan *payroll* gaji melalui BNI Syariah mendapatkan DP 0% atau tanpa DP. Kelayakan penilaian pembiayaan *Flexi iB Hasanah Umroh* pada Bank

BNI Syariah Cabang Jakarta lebih menekankan *capacity* terkait pendapatan calon nasabah mencukupi atau tidak dalam mengangsur dan collateral terkait jaminannya *mencover* atau tidak terhadap pembiayaan yang diajukan.

Persamaan dari penelitian terdahulu dilihat dari metode yang digunakannya sama yaitu menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan dari peneliti terdahulu dilihat dari lokasi bank yang digunakan oleh peneliti berbeda pula akad yang digunakan oleh bank yaitu dengan menggunakan akad ijarah, perbedaan lainnya pada pembahasan penelitian terdahulu mengenai kelayakan suatu pembiayaan umroh di Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat dengan menggunakan akad ijarah. Namun pada penelitian sekarang yang dilakukan peneliti yaitu mengenai pembiayaan multijasa umroh dengan menggunakan akad kafalah pada BTN Syariah KC Cirebon.

5. Annisa Eka Rahayu dan Neneng Nurhasanah (2020) dari Jurnal Ekonomi Islam Vol 7 No.1 yang membahas mengenai **Kontruksi Akad Ijarah Pada Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Multijasa**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka, akad ijarah multijasa, pendekatan yuridis normative. Analisis data deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa takyif fikih al-musta'jir yang mana penyewa akan melakukan sewa ulang jasa yang telah ia sewa. Kemudian LKS melakukan pembelian atau menyewa jasa ataupun barang yang akan disewakan setelah itu lalu dikuasai, kemudian LKS dapat melakukan akad i'adat al-ijarah atau ijarah al-musta'jir dengan harga yang lebih tinggi dan pelunasan secara diangsur. Sehingga ini menjadi salah satu faktor minat masyarakat pada produk ijarah multijasa sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap tahunnya.

Persamaan dalam penelitian terdahulu yaitu dengan menggunakan analisis data deskriptif. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu membahas tentang kontruksi akad ijarah pada fatwa DSN-MUI tentang

pembiayaan multijasa sedangkan untuk penelitian yang sekarang membahas tentang pembiayaan multijasa umroh melalui akad *kafalah*.

6. Dariana dan Wawan Ismanto (2020) dari Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No.1 yang membahas tentang **Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa metode observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini bahwa salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Berkah Dana Fadhlillah adalah pembiayaan multijasa dengan akad ijarah yang bertujuan agar memperoleh imbalan jasa (ujrah) dalam pembiayaan tersebut. Mekanisme pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Berkah Dana Fadhlillah tidak rumit namun BPRS tetap menerapkan kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. Sehingga ini menjadi salah satu faktor minat masyarakat pada produk Ijarah menurun dan tidak berkembang pada setiap tahunnya.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu metode yang digunakan oleh peneliti yakni metode kualitatif serta sumber data dan pengumpulan data pun sama yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan dari peneliti sebelumnya dengan peneliti sekarang adalah terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas tentang pembiayaan multijasa saja tidak difokuskan pada pembahasan tentang umroh sedangkan untuk penelitian sekarang membahas tentang pembiayaan multijasa umroh.

7. Syahid Suhandi Aziz dan Yuhelson (2018) dari International Journal of Innovative Science and Research Technology Volume 3 Issue 12 yang berjudul **Implementation of Ijarah Multijasa Products in BPR Syariah**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah "*The findings of the study show that the practice of multinational ijarah financing agreement that is used ijarah contract where the bank can obtain ujarah or compensation for the benefits of services that have been provided, and use the wakalah contract as a supplement*". (Hasil Penelitian menunjukkan bahwa praktik akad pembiayaan ijarah multinasional yaitu akad ijarah

dimana bank dapat memperoleh ujah atau santunan atas manfaat jasa yang telah diberikan, dan menggunakan akad wakalah sebagai pelengkap).

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu metode yang digunakan oleh peneliti yakni metode kualitatif serta sumber data dan pengumpulan data pun sama yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan dari peneliti sebelumnya dengan peneliti sekarang adalah terletak pada fokus pembahasan, penelitian terdahulu membahas tentang implementasi akad ijarah pada produk multijasa sedangkan untuk penelitian sekarang membahas tentang pembiayaan multijasa umroh dengan akad kafalah.

8. Feni Oktaviani (2018) dari *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 2 yang membahas mengenai **Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umroh di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini bahwa produk pembiayaan umroh ini pas jika dipasangkan dengan persetujuan ijarah. Semua ulama juga mengizinkan validitas ini perjanjian ijarah di muamalah. Perjanjian ijarah ini juga memiliki fondasi yang kuat dari tiga dasar hukum Islam, Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.
Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu metode yang digunakan oleh peneliti yakni metode kualitatif serta sumber data dan pengumpulan data pun sama yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan dari peneliti sebelumnya dengan peneliti sekarang adalah terletak pada fokus pembahasan, penelitian terdahulu membahas tentang relevansi akad ijarah pada pembiayaan umroh perspektif hukum Islam sedangkan untuk penelitian sekarang membahas tentang akad kafalah dalam pembiayaan multijasa umroh.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan gambaran tentang bagaimana setiap variabel dengan posisinya yang khusus akan dipahami hubungan dan keterkaitannya

dengan variabel yang lain, baik langsung maupun tidak langsung (Nugrahani, 2014:209).

Kafalah menurut Kasmir adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang (Kasmir, 2014:174).

Pembiayaan multijasa menurut Wangsawidjaja adalah pembiayaan lain-lain dari bank syariah bagi nasabah untuk pemenuhan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya (Wangsawidjaja, 2012:228).

Kafalah merupakan suatu bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah yang dimana dapat memperoleh imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada nasabah dalam bentuk *ujrah* atau *fee*. Dalam penelitian ini dilakukan di bank syariah yaitu pada BTN Syariah KC Cirebon yang menyediakan atau memberikan pelayanan jasa kepada nasabah dengan akad kafalah pada pembiayaan multijasa. Pembiayaan ini menggunakan akad kafalah dalam pelaksanaannya yang dapat dilihat menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung (Nugrahani, 2014:48). Metode itu disebut penelitian lapangan, karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan terlibat dengan masyarakat atau lembaga setempat (Raco, 2010:9). Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengetahui secara mendalam tentang pembiayaan multijasa umroh melalui akad kafalah pada bank BTN Syariah KC Cirebon.

Pendekatan dalam penelitian ini melalui metode pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2008) dalam buku J.R. Raco metode penelitian kualitatif adalah sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala

sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula berbentuk tema-tema (Raco, 2010:7)

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami, tentang yang sebenarnya terjadi di lapangan studi (Nugrahani, 2014:90).

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini menggambarkan bagaimana pembiayaan multijasa umroh melalui akad kafalah pada bank BTN Syariah KC Cirebon.

2. Sumber Data

Pemahaman mengenai berbagai sumber data penelitian merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti, karena ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan, kedalaman dan kelayakan informasi yang diperoleh. Sebuah data tidak akan mungkin dapat diperoleh tanpa sumber data. Berapapun menariknya permasalahan suatu topik penelitian, bila sumber datanya tidak tersedia, penelitian tersebut tidak memiliki arti, karena tidak bisa diteliti untuk dipahami (Nugrahani, 2014:108).

Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak bank (*financing service*).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain selain dari pihak bank. Data sekunder diperlukan peneliti untuk

kelengkapan data seperti berasal dari buku, jurnal, majalah dan yang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti seputar permasalahan yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak bank (*financing service*) mengenai pembiayaan multijasa umroh melalui akad *kafalah*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari buku, majalah, surat kabar, jurnal dan lainnya yang terkait dengan subjek penelitian. Metode ini digunakan sebagai bahan informasi mengenai latar belakang dari BTN Syariah dan berupa data lainnya sebagai kelengkapan data penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala tau kelompok tertentu (Azwar, 2007:5). penelitian deskriptif melakukan analisa hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan (Hasan, 2002:13). Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara objektif bagaimana fakta yang terjadi di bank BTN Syariah KC Cirebon dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa umroh melalui akad kafalah.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti mencoba menjelaskan bahwa dalam penelitian ini teknik analisis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menguraikan data yang telah didapat melalui wawancara sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini yang nantinya akan digunakan dalam bagian hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah isi penelitian secara keseluruhan, maka penulisan penelitian ini secara umum dibagi kedalam lima bab dan beberapa sub bab didalamnya, antara lain sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai pembiayaan, pembiayaan multijasa, umroh, akad dan kafalah.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum BTN Syariah, sejarah berdirinya, tujuan, visi dan misi, produk-produk BTN Syariah.

BAB IV Perspektif Fatwa DSN-MUI dan Aturan Bank Indonesia Tentang Pembiayaan Multijasa Umroh Melalui Akad Kafalah pada BTN Syariah KC Cirebon

Bab ini terdiri dari analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang pembiayaan multijasa umroh melalui akad kafalah pada BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon.

BAB V Penutup

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran yang akan menyimpulkan dari hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan dari penulis terhadap temuan dalam penelitian yang penulis temukan dilapangan.